



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di Klinik dr. Nono, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nova Chalimah Girsang, S.H.,M.H.. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Parunglesang RT.003 RW. 007 No. 53 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin 16 Agustus 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tertanggal 09 Juni 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Alloh SWT;
3. Bahwa setelah berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga di rumah milik Bersama di Banjar, sebagaimana alamat Tergugat ;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan dikarunia 2 orang anak yaitu :
 1. ██████████, Perempuan, berusia 16 tahun;
 2. ██████████, Perempuan, berusia 12 tahun;
5. Bahwa mulai pernikahan, kondisi rumah tangga baik-baik saja. Namun sejak tahun 2006 mulailah muncul sifat temperamental dari Tergugat, yangmana hal-hal sepele menjadi percekcoakan, contoh, Ketika menyuruh sesuatu kepada Penggugat, namun lambat dikerjakan, hal tersebut membuat marah.
6. Bahwa percekcoakan sering terjadi dikarenakan :
 1. Adanya perilaku Tergugat yang kurang menghargai / menyepelkan pekerjaan rumah tangga yang telah dikerjakan oleh Penggugat;
 2. Adanya perilaku Tergugat yang hipersex, sehingga Penggugat sering menolak berhubungan suami istri karena dalam sehari bisa lebih dari tiga kali;
 3. Karena perilaku yang hipersex tersebut, maka timbul Hasrat sex Tergugat kepada orang yang salah, yaitu adik kandung Penggugat;
 4. Adanya keadaan dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, yangmana hal tersebut tidaklah benar adanya;

Halaman 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Adanya kekerasan psikis, dimana Ketika percekcoan terjadi Tergugat melampiaskan amarahnya dengan melempar barang-barang di dalam rumah, contoh kursi ditendang, helm dilempar;
7. Bahwa kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, pernah sempat pisah rumah selama 1 bulan, pada awal bulan Juni 2019 dan rujuk Kembali pada 11 Juli 2019, dengan kesepakatan secara tertulis, bahwa Tergugat berjanji untuk tidak berucap kasar kepada Penggugat. Namun kesepakatan tersebut dilanggar oleh Penggugat dan masih bersikap temperamental;
8. Bahwa Penggugat berusaha mengalah, bersabar dan bertahan, namun tetap masih sering terjadi cekcok, dan puncak percekcoan terjadi pada awal Agustus 2021, sehingga menyebabkan antara Penggugat tidak ada komunikasi suami istri, dan tidak melakukan hubungan suami istri sampai dengan sekarang, sehingga Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat. Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan tergugat dan hasilnya Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat, dan Tergugat malah menyampaikan kenapa nggak sekalian barang-barang dirumah diangkut bawa sekalian pergi , dari hal tersebut sudah terlihat bahwa Tergugat juga sudah tidak sudi berumah tangga dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk berumah tangga kembali dengan Tergugat, karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 :
Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Halaman 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 116, Maka untuk itu sudah cukup terpenuhinya alasan untuk dapat mengajukan Gugatan perceraian.

12. Maka dengan dasar dan fakta penjelasan diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Majelis pada perkara ini, kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Tergugat**) talak satu Ba'in Shugro kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat bersedia Kembali mempertimbangkan kehendaknya untuk melakukan perceraian dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bjr di Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan 150 HIR telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Penggugat bersedia Kembali mempertimbangkan kehendak perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum pembacaan gugatan dilangsungkan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Halaman 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hasan,S.H sebagai Ketua Majelis, Muchammad Aqib Junaidi,S.HI dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhamad Hasan,S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Welas Indrayani,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Muhamad Hasan,S.H

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Sri Welas Indrayani,S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)